



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



PROSES PERIZINAN ANGKUTAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT



IZIN TRAYEK AKDP

1. Memenuhi dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (bus) di jalur.
2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibutuhkan pengangkutan STM, SMU (untuk kendaraan baru), busi lokal di busi dan busi lokal.
3. Memiliki photo copy sertifikat STNK dan Kartu KIR.
4. Memiliki data data kendaraan dengan jenis bus yang sesuai persyaratan busi penumpang dan busi lokal.
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum.
6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan umum dalam bentuk.
7. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
8. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
9. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
10. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.

IZIN TRAYEK AIDP

1. Memenuhi dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (bus) di jalur.
2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibutuhkan pengangkutan STM, SMU (untuk kendaraan baru), busi lokal di busi dan busi lokal.
3. Memiliki photo copy sertifikat STNK dan Kartu KIR.
4. Memiliki data data kendaraan dengan jenis bus yang sesuai persyaratan busi penumpang dan busi lokal.
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum.
6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan umum dalam bentuk.
7. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
8. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
9. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
10. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.

REKOM STNK

1. Memenuhi dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (bus) di jalur.
2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibutuhkan pengangkutan STM, SMU (untuk kendaraan baru), busi lokal di busi dan busi lokal.
3. Memiliki photo copy sertifikat STNK dan Kartu KIR.
4. Memiliki data data kendaraan dengan jenis bus yang sesuai persyaratan busi penumpang dan busi lokal.
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum.
6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan umum dalam bentuk.
7. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
8. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
9. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
10. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.

REKOM KENDARAAN PRIBADI

1. Memenuhi dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (bus) di jalur.
2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibutuhkan pengangkutan STM, SMU (untuk kendaraan baru), busi lokal di busi dan busi lokal.
3. Memiliki photo copy sertifikat STNK dan Kartu KIR.
4. Memiliki data data kendaraan dengan jenis bus yang sesuai persyaratan busi penumpang dan busi lokal.
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum.
6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan umum dalam bentuk.
7. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
8. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
9. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
10. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.

REKOM AKAP

1. Memenuhi dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (bus) di jalur.
2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibutuhkan pengangkutan STM, SMU (untuk kendaraan baru), busi lokal di busi dan busi lokal.
3. Memiliki photo copy sertifikat STNK dan Kartu KIR.
4. Memiliki data data kendaraan dengan jenis bus yang sesuai persyaratan busi penumpang dan busi lokal.
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum.
6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan umum dalam bentuk.
7. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
8. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
9. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
10. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.

PENERBITAN KARTU PENGAJAWAN (KP)

1. Memenuhi dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (bus) di jalur.
2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibutuhkan pengangkutan STM, SMU (untuk kendaraan baru), busi lokal di busi dan busi lokal.
3. Memiliki photo copy sertifikat STNK dan Kartu KIR.
4. Memiliki data data kendaraan dengan jenis bus yang sesuai persyaratan busi penumpang dan busi lokal.
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum.
6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan umum dalam bentuk.
7. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
8. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
9. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
10. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.

IZIN ANGKUTAN BARANG

1. Memenuhi dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (bus) di jalur.
2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibutuhkan pengangkutan STM, SMU (untuk kendaraan baru), busi lokal di busi dan busi lokal.
3. Memiliki photo copy sertifikat STNK dan Kartu KIR.
4. Memiliki data data kendaraan dengan jenis bus yang sesuai persyaratan busi penumpang dan busi lokal.
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum.
6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan umum dalam bentuk.
7. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
8. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
9. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.
10. Memiliki izin angkutan umum di Sumatera Barat.